



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)

TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis - garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);
 - b. bahwa Program Pembangunan Daerah Lima Tahun (PROPEDA) yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005;
- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang – undang Dasar 1945 dan Pasal 8 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2001 – 2005.

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2001-2005 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kota Magelang dan penyelenggara pemerintahan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut :

- BAB I : UMUM**
- BAB II : MENINGKATKAN DAN MEMPERTAHANKAN KERUKUNAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MENUJU KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS**
- BAB III : MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**
- BAB IV : MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI KOTA DAN MEMPERKUAT LANDASAN EKONOMI BERKELANJUTAN**
- BAB V : MEMBANGUN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA**
- BAB VI : MENINGKATKAN KAPASITAS KOTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
- BAB VII : PENUTUP**
- LAMPIRAN : KERANGKA EKONOMI MAKRO**

Pasal 3

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2001 – 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tahun 2001-2005, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang

Pada tanggal 28 Mei 2001

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEDIARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 43
SERI D NOMOR 41